

MEMORANDUM OF AGREEMENT (MoA)

ANTARA

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

DENGAN

LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT

UNIVERSITAS ISLAM INDRAGIRI

NOMOR : 014/HK.02.00/K.RA-02/II/2022

NOMOR : 021 /LPPM - UNISI / II /2022

TENTANG

KERJASAMA PENGAWASAN PARTISIPATIF DAN PENDIDIKAN POLITIK

BAGI LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT

UNIVERSITAS ISLAM INDRAGIRI

DI KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

Pada hari, Selasa tanggal Dua Puluh Dua bulan Februari tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua. Bertempat di Hotel Harmoni Indragiri Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, dan selanjutnya yang bertanda tangan dibawah ini :

1. **MUHAMMAD DONG, SP** selaku Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hilir dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hilir (Bawaslu Kabupaten Indragiri Hilir), berkedudukan di jalan Baharuddin Yusuf No.10 Tembilahan Kota 29212, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;
2. **Dr. WANDI, S.H., M.H.** selaku Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Islam Indragiri dalam hal ini bertindak dan atas nama Ketua

Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Islam Indragiri, berkendudukan di jalan R. Soebrantas, Tembilahan Kota 29212, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

PARA PIHAK terlebih dahulu menjelaskan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah lembaga pengawas pemilihan umum yang bertugas dan memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan penyelenggaraan pemilihan umum diseluruh wilayah Kabupaten Indragiri Hilir;
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah sebuah lembaga berbadan hukum yang menyelenggarakan pendidikan tinggi dan bergerak dalam bidang penelitian dan pengabdian masyarakat;
3. Bahwa **PARA PIHAK** masing-masing memiliki kemampuan untuk memberikan dukungan dalam suatu pola kerja sama yang saling menguntungkan.

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

1. Perjanjian Kerjasama ini dimaksudkan untuk melakukan kerjasama di bidang pengawasan partisipatif dan pendidikan politik bagi Mahasiswa di Universitas Islam Indragiri Hilir di bawah Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat serta penguatan koordinasi **PARA PIHAK**;
2. Tujuan Perjanjian Kerjasama ini adalah untuk pengembangan pengawasan partisipatif dan memberikan pemahaman politik kepada Mahasiswa di Universitas Islam Indragiri Hilir di bawah Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat serta membina hubungan kelembagaan antara **PARA PIHAK**.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Bahwa **PARA PIHAK** tersebut dalam kedudukan dan tanggung jawab masing-masing, ruang lingkup ini mencakup Tridharma Perguruan Tinggi, Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat sebagai berikut:

1. Memberikan materi Pendidikan Politik pada kegiatan Mahasiswa Di Universitas Islam Indragiri Hilir di bawah Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat;
2. Penyelenggaraan Relawan dari Mahasiswa dan Mahasiswi dalam pelaksanaan kegiatan Magang, KKN, dan KKL;

3. Penyelenggaraan kegiatan ilmiah, seminar dan loka karya serta publikasi kajian dan penelitian hukum pemilu dan demokrasi;
4. Peningkatan dan pengembangan kompetensi sumber daya manusia, dan:
5. Kerjasama lainnya yang disepakati bersama oleh **PARA PIHAK** dikemudian hari dalam perjanjian yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.

Pasal 3

PELAKSANAAN KEGIATAN

1. Hal hal yang menyangkut teknis pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini dapat diatur lebih lanjut oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini;
2. Perubahan dan/atau segala sesuatu yang belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini akan diatur kemudian sebagai tambahan (*addendum*) yang disepakati oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini;
3. Dalam hal terdapat ketentuan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan setelah ditanda tangani Perjanjian Kerjasama ini yang menyebabkan ketentuan tersebut menjadi tidak berlaku, maka hal tersebut tidak membatalkan ketentuan-ketentuan lainnya dalam Perjanjian Kerjasama ini.

Pasal 4

PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang timbul dalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini akan diatur berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

Pasal 5

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Setiap permasalahan yang timbul dari pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini, akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 6

JANGKA WAKTU

Jangka waktu Perjanjian Kerjasama ini terhitung sejak tanggal ditandatangani sampai dengan berakhirnya masa jabatan anggota Bawaslu Kabupaten Indragiri Hilir Masa Bakti 2018-2023, dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan **PARA PIHAK** dengan rancangan perpanjangan

yang dikoordinasikan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya Perjanjian Kerjasama ini;

Pasal 7

PENUTUP

1. Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua) asli masing-masing bermaterai cukup dibubuhi stempel oleh **PARA PIHAK** dan mempunyai kekuatan hukum yang sama;
2. Perjanjian Kerjasama ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani dan dapat ditinjau kembali apabila diperlukan.

**PIHAK PERTAMA,
BADAN PENGAWAS PEMILU
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR**



MUHAMMAD DONG, SP
KETUA

**PIHAK KEDUA,
LEMBAGA PENELITIAN DAN
PENGABDIAN MASYARAKAT
UNIVERSITAS INDRAGIRI**



Dr. WANDI, S.H., M.H
KETUA